

**MACAM-MACAM AKAD DAN PENERAPANNYA DALAM LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH**



Makalah

Dipresentasikan dalam Forum Seminar Kelas pada Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Syariah Konsentrasi Syariah Hukum Islam Program Magister (S2)
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Oleh:

Ulil Amri Syah
NIM: 80100218085

Dosen Pemandu:

Dr. H. Misbahuddin, M.Ag
Dr. Rahmawati Muin, M.Ag

PASCASARJANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks masalah muamalah berkaitan dengan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Cakupan hukum muamalat sangat luas dan bervariasi, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, kontrak atau perikatan, hukum pidana, peradilan dan sebagainya. Pembahasan muamalah terutama dalam masalah ekonomi tentunya akan sering kali ditemui sebuah perjanjian atau akad.

Akad merupakan peristiwa hukum antara dua pihak yang berisi ijab dan kabul, secara sah menurut syara dan menimbulkan akibat hukum. Jika kita kaitkan dengan sebuah desain kontrak maka kita akan mencoba mengkaitkan dengan Lembaga Keuangan dikarenakan akad merupakan dasar sebuah instrumen dalam lembaga tersebut, terutama di Lembaga Keuangan Syariah Akad menjadi hal yang terpenting terkait dengan boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan di dalam islam.

Pada kesempatan ini akan membahas akad-akad yang di gunakan di Lembaga Keuangan Syariah yang telah sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari terlebih berkembangnya ekonomi islam. Akad yang ada dalam LKS ada yang merupakan dana kebajikan (tabarru') dan ada juga akad yang dijadikan dasar sebuah instrumen untuk transaksi yang tujuannya memperoleh keuntungan (tijarah). Tentunya ini adalah hal yang berbeda dan pastilah dalam akad itu ada beberapa penjabaran dan penjelasan bagaimana akad itu seharusnya bisa dilakukan. Dalam makalah ini akan dibahas pengklasifikasian dari berbagai akad yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Akad ?
2. Berapa macam-macam akad ?
3. Bagaimana contoh akad dalam lembaga keuangan syariah ?

BAB II

Pembahasan

A. Pengertian Akad

Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya : akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Dasar hukum dilakukannya akad adalah :“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS. Al-Maidah : 1)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Menurut Misbahuddin dalam bukunya yang dikutip dari buku sabri samin menjeleaskan bahwa akad dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, yang penting adalah ijab dengan qabulnya jelas, pasti dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan perikatan.¹ Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Istilah al-aqdu (akad) dapat disamakan dengan istilah verbintenis (perikatan) dalam KUHPerdota. Sedangkan istilah al-ahdu (janji) dapat disamakan dengan istilah perjanjian.²

B. Macam-macam akad

Akad dibagi menjadi beberapa jenis, yang setiap jenisnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Jenis akad tersebut adalah :

¹Misbahuddn, E-Commerce dan hukum islam (cet. I; Makassar: alauddin university Press, 2012). h. 271

² Muhammad Firdaus, ed., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta, Renaisan, 2005), h. 13

1. Berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun, seperti sah atau tidak sahnya suatu akad.
2. Berdasarkan apakah syara' telah memberi nama atau belum, seperti contoh akad yang telah dinamai syara', seperti jual-beli, hibah, gadai dan lain-lain. Sedangkan akad yang belum dinamai syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan jaman.
3. Berdasarkan barang diserahkan atau tidak, (dibaca: zatnya), baik berupa benda yang berwujud (*al- 'ain*) maupun tidak berwujud (*ghair al- 'ain*).³

Dalam transaksi lembaga keuangan syariah dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

1. Tabungan/penghimpun dana (*Funding*)
 - a. *Wadi'ah* artinya Titipan, dalam terminologi, artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jika Bank meminta imbalan (*ujrah*) atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi *ijaroh*. Pada bank Syariah seperti Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*
 - b. *Mudharabah* adalah Kerja sama antara dua pihak di mana yang satu sebagai penyandang dana (*shohib al-maal*) dan yang kedua sebagai pengusaha (*mudhorib*) sementara keuntungan dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana. Dalam bank syariah seperti Tabungan maupun Deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*
2. Berbasis jual beli (*al- bay*) seperti *murabahan*, *salam* dan *istishna*.
 - a. **Murabahah** adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati,
 - b. **Salam** adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka

³ Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2006) h. 63

c. ***Istishna***, adalah merupakan suatu jenis khusus dari *bai' as-salam* yang merupakan akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

3. Berbasis Sewa Menyewa, seperti *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik*

a. ***Ijarah*** adalah, pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan akad. Atau kata istilah lain akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Aplikasinya dalam perbankan berupa *leasing*

b. ***Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik***, adalah akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa, ringkasnya adalah Sewa yang berakhir dengan kepemilikan.

4. Berbasis Upah/Jasa Pelayanan, seperti *Kafalah*, *Wakalah*, *Hiwalah*, *Rahn* dan

Kafalah adalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul 'anhu, ashil). Dalam produk perbankan kafalah dipakai untuk LC, Bank guarantee dll.

Wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam perbankan wakalah biasanya dengan upah (ujroh) dan dipakai dalam fee based income seperti pembayaran rekening listrik, telpon dll.

Hiwalah yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. Dalam industri perbankan hawalah dengan upah (fee, ujroh) dipergunakan untuk pengalihan utang dan bisa juga untuk LC.

Rahn (gadai) yaitu adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang, perbedaan gadai syariah dengan konvensional adalah hal pengenaan bunga. Gadai Syariah menerapkan beberapa sistem pembiayaan, antara lain *qardhun hasan* (pinjaman kebajikan), *mudharabah* (bagi hasil) dan *muqayyadah* (jual beli).

Jualah, yaitu jasa pelayanan pesanan/permintaan tertentu dari nasabah, misalnya untuk pemesanan tiket pesawat atau barang dengan menggunakan kartu debit/cek/transfer. Atas jasa pelayanan ini bank memperoleh *fee*, Selain di dunia perbankan, akad juga dikenal dalam perasuransian syariah atau dikenal dengan **akad takaful**, yaitu akad dimana saling menanggung. Para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.⁴

C. Contoh-contoh akad

1. Akad-Akad Transaksi Syariah

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dengan sistem ekonomi lain, yang selama ini kita kenal. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari Syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Dari dasar tersebut, maka sistem ekonomi syariah dalam membangun jaringan transaksinya yang disebut “akad-akad syariah” memiliki suatu standar istilah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis.

⁴ Mustafa Edwin Nasution, et al.,eds., Pengenalan Ekonomi Islam. h.314

⁵ Dalam transaksi lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah ada dua jenis yang dikenal yaitu :

Tabungan/penghimpunan dana (Funding), seperti Wadiah dan Mudharabah,

– Wadi'ah artinya Titipan, dalam terminologi, artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jika Bank meminta imbalan (ujrah) atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi ijarah. Pada bank Syariah seperti Giro berdasarkan prinsip wadi'ah

– Mudharabah adalah Kerja sama antara dua pihak di mana yang satu sebagai penyandang dana (shohib al-maal) dan yang kedua sebagai pengusaha (mudhorib) sementara keuntungan dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana⁶. Dalam bank syariah seperti Tabungan maupun Deposito berdasarkan prinsip mudharabah

Pembiayaan/Penyaluran dana (Financing), pembiayaan ini dikelompokkan menjadi 4 yaitu :

berbasis jual beli (al- bay) seperti murabahah, salam dan istishna. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

2. Perbankan Syariah

Tabungan, baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka waktu, seperti tabungan haji dan kurban. Produk penghimpunan dana ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 02/DSN -- MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dalam fatwa ini , yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah

⁵ Muhammad Firdaus, ed., Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah. h. 25.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek. h. 95

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Deposito, baik deposito biasa maupun deposito spesial (special investment) dimana dana yang dititipkan pada bank khusus untuk bisnis tertentu. Produk ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Pada Fatwa ini, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

4. Pembiayaan Syariah dan Pegadaian Syariah

Pada sisi financing, mudharabah pada perbankan syariah diterapkan untuk pembiayaan mudharabah, baik pembiayaan modal kerja, maupun investasi khusus (mudharabah muqqayah). Produk pembiayaan mudharabah ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh). Berdasarkan fatwa ini pihak bank dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah , yaitu akad kerjasama suatu usaha antara suatu usaha antara dua belah pihak lain dengan pihak pertama (Shahib-mal/bank) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib/nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sesuai dengan prinsip mudharabah, bank sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Begitu juga dengan jaminan. Begitu juga dengan jaminan, dalam pembiayaan mudharabah pada prinsipnya tidak ada jaminan. Namun, agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaimnan dari mudharib.

Jaminan ini tidak dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Mudharabah secara fiqh yang dikenal dengan mudharabah klasik dipandang oleh perbankan syariah sebagai investasi yang beresiko tinggi, karena dana yang disalurkan 100% dari pihak bank kepada nasabah. Mudharabah seperti ini sulit diterapkan bank syariah kepada nasabah secara individu.⁷ Oleh karena itu, bank syariah lebih cenderung menyalurkan danya kepada lembaga keuangan mikro seperti koperasi.

⁷ Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber pada al-Qur'an dan hadis terhadap masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan perbankan syariah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan.
2. Pembagian macam-macam akad memiliki masing-masing kriteria/ cara tersendiri dalam akadnya tergantung pada proses atau perjanjian pada suatu masalah pokok tertentu seperti utang- piutang, pembiayaan dan tabungan .
3. sistem ekonomi syariah dalam membangun jaringan transaksinya yang disebut “akad-akad syariah” memiliki suatu standar istilah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. ⁸Dalam transaksi lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah ada

Daftar pustaka

Misbahuddn, E-Commerce dan hukum islam (cet. I; Makassar: alauddin university Press, 2012). h. 271

Muhammad Firdaus, ed., Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah. h. 25.

Muhammad Firdaus, ed., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta, Renaisan, 2005), h. 13

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek. h. 95

Mustafa Edwin Nasution, et al.,eds., Pengenalan Ekonomi Islam. h.314

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber pada al-Qur'an dan hadis terhadap masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan perbankan syariah.

Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2006) h. 63